



---

## Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hidayani Syam<sup>1</sup>, Syahlu Andalusia Monrick<sup>2</sup>, Silva Khairani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatera Barat

Email: [hidayanisyam@uinbukittinggi.ac.id](mailto:hidayanisyam@uinbukittinggi.ac.id)<sup>1</sup>, [syahlumonrick@gmail.com](mailto:syahlumonrick@gmail.com)<sup>2</sup>, [silvakhairani02@gmail.com](mailto:silvakhairani02@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract.** Domestic violence (DV) is a form of human rights violation that often occurs but is still widely unreported. This study aims to examine the forms of domestic violence, the factors that cause it, and its impact on victims, especially women and children. The method used is the library research method. The results of the study indicate that physical, psychological, sexual, and economic violence are the most common forms of domestic violence. The dominant factors causing domestic violence include patriarchy, economic dependence, alcohol abuse, and weak law enforcement. The impacts are not only physical, but also psychological and long-term social. This study recommends increasing public education, strengthening victim protection institutions, and stricter law enforcement against perpetrators of domestic violence. Handling domestic violence holistically is the key to creating a safe and healthy family environment.

**Keywords:** domestic violence, women, children, victim protection, law

**Abstrak.** Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi namun masih banyak yang tidak terlaporkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga, faktor-faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Metode yang digunakan adalah metode studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi merupakan bentuk KDRT yang paling sering terjadi. Faktor dominan penyebab KDRT antara lain patriarki, ketergantungan ekonomi, penyalahgunaan alkohol, dan lemahnya penegakan hukum. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi masyarakat, penguatan lembaga perlindungan korban, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku KDRT. Penanganan KDRT secara holistik menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan sehat.

**Kata kunci:** kekerasan rumah tangga, perempuan, anak

### 1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di ruang privat namun berdampak luas terhadap kehidupan individu dan masyarakat. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota lainnya, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Meskipun rumah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman, kenyataannya banyak orang justru mengalami kekerasan dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Di Indonesia, kasus KDRT masih tergolong tinggi. Data dari berbagai lembaga perlindungan perempuan dan anak menunjukkan bahwa banyak korban enggan melaporkan karena alasan budaya, ekonomi, dan ketergantungan emosional terhadap pelaku. Selain itu, norma patriarki yang masih mengakar kuat dalam masyarakat membuat banyak kasus KDRT dianggap sebagai masalah rumah tangga yang tidak perlu dicampuri pihak luar. Hal ini menyebabkan korban seringkali terisolasi dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

KDRT tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis jangka panjang, mengganggu perkembangan anak, serta menurunkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Penanganan yang tidak tepat juga dapat memperburuk situasi dan mendorong terjadinya kekerasan berulang. Oleh karena itu, penting untuk memahami akar penyebab KDRT, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, serta strategi pencegahan dan penanganannya secara holistik. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat perlindungan terhadap korban, dan mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan keluarga.

## 2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan melalui metode penelitian studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang relevan seperti jurnal yang terkait dengan topik yang dimiliki.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Kekerasan Rumah Tangga

Secara umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikis, atau penelantaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga. KDRT mencakup kekerasan yang dilakukan oleh pasangan (suami/istri), orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, maupun antar anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah tangga.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

*"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."* (Republik Indonesia 2004)

Jadi dapat disimpulkan Kekerasan Rumah Tangga adalah tindakan kekerasan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga atau keluarga, yang dapat berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, atau ekonomi (Suryani 2017).

## **Bentuk-bentuk Kekerasan Rumah Tangga**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup berbagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, maupun penelantaran terhadap anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 serta analisis berbagai lembaga dan ahli, KDRT dapat dikategorikan ke dalam lima bentuk utama sebagai berikut: (Sugihastuti & Siti 2019)

### **1. Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik merupakan tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau cedera pada tubuh korban. Bentuk kekerasan ini paling mudah dikenali karena menghasilkan dampak langsung secara fisik. Contoh kekerasan fisik meliputi:

- a. Memukul
- b. Menampar
- c. Menendang
- d. Mencekik
- e. Menyiksa
- f. Mendorong atau melempar benda yang dapat melukai

### **2. Kekerasan Psikis**

Kekerasan psikis atau psikologis adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan mental atau emosional, baik secara verbal maupun non-verbal. Kekerasan jenis ini dapat bersifat lebih sulit dikenali karena tidak meninggalkan luka fisik, namun memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental korban. Contohnya antara lain:

- a. Menghina atau merendahkan
- b. Mengancam secara verbal
- c. Mengontrol kehidupan secara berlebihan
- d. Menyalahkan atau memanipulasi secara emosional
- e. Mengisolasi dari keluarga atau lingkungan sosial

### **3. Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual adalah tindakan yang bersifat memaksa atau merendahkan martabat seksual korban. Tindakan ini tidak terbatas pada hubungan seksual paksa, tetapi juga mencakup perilaku seksual lain yang tidak diinginkan. Bentuk kekerasan seksual mencakup:

- a. Pemaksaan hubungan seksual
- b. Pemerksaan dalam pernikahan
- c. Pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual yang merendahkan

d. Pelecehan seksual dalam rumah tangga

#### 4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran adalah bentuk kekerasan yang dilakukan dengan cara mengabaikan tanggung jawab terhadap kebutuhan dasar anggota keluarga. Penelantaran ini bisa dilakukan oleh kepala keluarga atau pasangan, dan sering kali berdampak pada perempuan, anak, atau anggota keluarga lansia. Contohnya meliputi:

- a. Tidak memberikan nafkah
- b. Mengabaikan kebutuhan pangan
- c. Tidak menyediakan tempat tinggal yang layak
- d. Tidak memberikan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan

#### 5. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi merujuk pada tindakan yang membatasi atau mengontrol akses korban terhadap sumber daya ekonomi keluarga. Meskipun bentuk ini belum secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, banyak pakar dan lembaga hak asasi manusia yang mengakui kekerasan ekonomi sebagai bagian dari KDRT. Contoh-contohnya antara lain:

- a. Menahan nafkah atau tidak memberikan uang belanja
- b. Melarang pasangan untuk bekerja atau mencari penghasilan
- c. Mengontrol seluruh penghasilan keluarga tanpa persetujuan
- d. Mengambil alih atau menyita aset pribadi pasangan (Situmorang 2019)

### **Faktor – faktor Penyebab Kekerasan Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat kompleks dan saling berkaitan. Faktor-faktor ini dapat berasal dari individu pelaku, lingkungan sosial, budaya, hingga sistem hukum dan ekonomi. Berikut adalah uraian faktor-faktor penyebab utama: (Arivia 2006)

#### 1. Faktor Individu

Faktor individu merujuk pada kondisi psikologis, emosional, dan latar belakang pelaku maupun korban yang dapat memicu tindakan kekerasan.

- a. Riwayat kekerasan masa kecil: Individu yang pernah mengalami atau menyaksikan kekerasan dalam keluarganya cenderung mengulangi pola tersebut dalam kehidupan rumah tangga mereka.
- b. Masalah kejiwaan atau gangguan emosi: Seperti temperamen tinggi, gangguan kepribadian, depresi, atau stres berat dapat menurunkan kemampuan mengontrol emosi dan meningkatkan risiko kekerasan.

c. Penyalahgunaan alkohol atau narkoba: Konsumsi zat adiktif dapat meningkatkan agresivitas, menurunkan kesadaran, dan melemahkan pengendalian diri, yang berujung pada perilaku kekerasan.

## 2. Faktor Relasi atau Hubungan

Faktor ini berkaitan dengan dinamika kekuasaan, komunikasi yang tidak sehat, dan konflik dalam hubungan antara pelaku dan korban.

- a. Ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga: Ketika salah satu pasangan merasa lebih dominan dan berhak mengendalikan pihak lainnya.
- b. Konflik yang tidak terselesaikan secara konstruktif: Pertengkaran berulang tanpa solusi damai dapat meningkatkan ketegangan dan memicu kekerasan.
- c. Kecemburuan dan sikap posesif: Rasa curiga berlebihan atau ketakutan kehilangan pasangan bisa berujung pada tindakan kontrol dan kekerasan, baik secara psikis maupun fisik.

## 3. Faktor Sosial dan Ekonomi

Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan status sosial keluarga turut memengaruhi tingkat kerentanan terhadap KDRT.

- a. Kemiskinan dan pengangguran: Tekanan ekonomi dapat menimbulkan stres kronis yang meledak dalam bentuk kekerasan.
- b. Ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku: Ketika korban tidak memiliki sumber penghasilan atau akses terhadap keuangan, mereka cenderung terjebak dalam hubungan yang abusif.
- c. Kurangnya pendidikan atau pemahaman gender: Minimnya wawasan tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender sering membuat kekerasan dianggap normal.

## 4. Faktor Budaya dan Nilai Sosial

Nilai-nilai budaya dan norma sosial juga dapat membentuk sikap permisif terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

- a. Budaya patriarki: Pandangan bahwa laki-laki berhak mengontrol perempuan memperkuat posisi pelaku dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.
- b. Norma sosial yang permisif terhadap kekerasan: Anggapan bahwa masalah rumah tangga tidak boleh dicampuri orang lain membuat korban enggan mencari bantuan.
- c. Stigma terhadap korban: Rasa malu, takut disalahkan, atau dikucilkan oleh masyarakat membuat banyak korban memilih diam.

#### 5. Faktor Hukum dan Penegakan Hukum

Sistem hukum yang lemah dan aparat penegak hukum yang kurang responsif turut memperburuk kondisi korban dan memperkuat impunitas pelaku.

- a. Minimnya akses terhadap keadilan: Terutama di daerah terpencil, korban sulit mengakses bantuan hukum dan perlindungan.
- b. Penanganan aparat yang tidak sensitif gender: Aparat hukum yang menganggap KDRT sebagai persoalan rumah tangga biasa dapat mengabaikan laporan korban.
- c. Kurangnya kepercayaan korban terhadap sistem hukum: Banyak korban tidak yakin bahwa hukum mampu memberikan perlindungan yang adil dan efektif. (Hasyim 2018)

#### 4. KESIMPULAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkungan paling pribadi, yaitu rumah tangga. KDRT dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, hingga kekerasan ekonomi. Dampaknya sangat luas, tidak hanya secara fisik dan mental bagi korban, tetapi juga merusak struktur keluarga dan sosial secara umum. Terjadinya KDRT dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri pelaku maupun kondisi eksternal. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi psikologis individu, ketimpangan relasi kekuasaan, tekanan ekonomi, budaya patriarki yang mengakar, serta lemahnya sistem hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan KDRT memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari edukasi publik tentang kesetaraan gender, peningkatan akses layanan bantuan hukum dan sosial, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sugihastuti & Siti, R. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 267–282.
- Hasyim, N. (2018). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Analisis Budaya Patriarki. *Jurnal Perempuan*, 23(1), 55–70.
- Suryani, E. (2017). Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Korban. *Jurnal Psikologi*, 14(1), 45–56.
- Situmorang, A. A. (2019). Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penanganannya di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(2), 112–123.
- Arivia, G. (2006). *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Kompas.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sekretariat Negara.